



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA
KONSUMEN DI HOTEL NATAMA SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**MARIANA LUBIS
NIM: 1910300018**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA
KONSUMEN DI HOTEL NATAMA SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 08TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**MARIANA LUBIS
NIM: 1910300018**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA
KONSUMEN DI HOTEL NATAMA SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata negara

Oleh


MARIANA LUBIS

NIM. 1910300018

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Puji Kurniawan, MA, Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Mariana lubis

Padangsidimpuan, 20 Juli 2023
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mariana Lubis berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen di Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA, HK
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mariana Lubis
NIM : 1910300018
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, **20** Juli 2023



Mariana Lubis
NIM. 1910300018

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariana Lubis
Nim : 1910300018
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen di Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal 21 Juli 2023

Yang Menyatakan,




Mariana Lubis
NIM. 1910300018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Mariana Lubis
Nim : 1910300018
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen di Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ketua

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

Mardona Siregar, M.H
NIP. 19860914 201503 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Pukul : 12.30 s/d 15.00 Wib
Hasil/ Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.46 (Tiga Koma Empat Puluh Enam)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1457 /Un. 28/D.4/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen di Hotel Natama
Syariah Padangsidempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08
Ditulis Oleh : Mariana Lubis
NIM : 1910300018

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 11 Agustus 2023
a.n Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



Irwan Rojikin, S. Ag
NIP. 19720221 200003 1 004

ABSTRAK

Nama : Mariana Lubis
Nim : 1910300018
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Latar belakang masalah penelitian ini adalah perlindungan data konsumen pada hotel Natama Syariah Padangsidempuan tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999. Pihak hotel memberikan data konsumen kepada pihak lain yang tidak memiliki wewenang, selain itu konsumen juga tidak mengetahui bahwa ada hak-hak mereka yang telah dilanggar oleh pihak hotel. Data konsumen merupakan identitas seseorang yang bersifat pribadi, yang harus dilindungi kerahasiaannya.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum pihak hotel Natama Syariah terhadap data konsumen. Dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum hotel Natama Syariah Padangsidempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan wawancara, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan konseptual. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer, data yang didapat langsung dari sumbernya dan data sekunder yang diperoleh dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, teknik pengolahan data berupa pengeditan, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini bentuk perlindungan hukum Pihak hotel Natama Syariah terhadap data konsumen yaitu pihak hotel tidak memberikan informasi kepada pihak dari luar hotel dan akan bertindak tegas terhadap pegawai yang melanggar serta akan bertanggung jawab penuh terhadap kebocoran data konsumen. Adapun faktor pendukung perlindungan hukum hotel Natama Syariah padangsidempuan adalah kinerja pihak hotel yang cukup baik salah satu dalam pelayanan terbaik dihotel Natama Syariah kepada konsumennya dan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen akan membawa masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas hotel, tingkat pendidik yang tinggi yang dimiliki oleh konsumen khususnya mengenai perlindungan data konsumen. Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum dihotel Natama Syariah Padangsidempuan adalah kurangnya pengawasan supervisor hotel Natama Syariah yang jarang melakukan pengawasan terhadap pegawai lainnya dan kurangnya sanksi yang diberikan oleh pihak hotel kepada para pegawai hotel.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Konsumen, Hotel Natama Syariah Pdangsidempuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”** Disusun untuk memenuhi tugas dan syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlahpeneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.

6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada bapak Ali Hasymi Siregar selaku manager dan Fauziatun Fhadilah selaku staff marketing Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan yang sudah membantu penelitian untuk mendapatkan informasi terkait skripsi.
9. Terimakasih tehusus dan istimewa saya ucapkan kepada ayahanda Sueb Lubis dan ibunda Nuraini Nasution tercinta yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiring langkah penelitian hingga sejauh ini.
10. Terimakasih juga buat abang saya tersayang, Enda lubis, yunus lubis dan kakak sayang tersayang, Inun Lubis, Murni Lubis dan adik-adik saya tersayang, Pasma Lubis, M.Rohil Lubis yang telah menjadi salah satu penulis untuk tetap berjuang menuju kesuksesan dan mengangkat derajat keluarga.
11. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga Besar HTN-1 Seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.

12. Kamar VIP, Rosmayani Rambe, Rahmiati Siregar, Yolanda Syaputri, Siti Nurmaya yang telah menjadi teman seperjuangan, senasib dan sepenanggungan dikos tercinta.

Semoga Allah subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penelitian sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penelitian terima dengan senang hati. Akhir kata penelitian berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2023
Penulis,

Mariana Lubis
NIM. 1910300018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Huruf	Latin		
ي ... 	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... 	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي  	kasrah dan ya	I	I
و  	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi

ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diilahi oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTARii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum.....	13
B. Perlindungan Data Konsumen.....	16
C. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	19
D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Konsumen.....	21
E. Perlindungan Konsumen.....	27
F. Perlindungan Konsumen Menurut Kajian Siyasaah.....	30
G. Kajian Terdahulu.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	39

C. Subjek Penelitian.....	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisi Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	45
1. Sejarah Singkat Hotel Natama Syariah Padangsidempuan	45
2. Visi Dan Misi Hotel Natama Syariah Padangsidempuan	46
3. Tujuan Hotel Natama Syariah	47
4. Legalitas Perusahaan	47
5. Struktur PT. TUARA NATAMA (HOTEL NATAMA).....	48
6. Tugas Wewenang Dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi Hotel Natama Syariah Padangsidempuan	48
B. Temuan Khusus	50
1. Bentuk Perlindungan Hukum Pihak Hotel Natama Syariah Terhadap Data Konsumen	50
2. Faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum di hotel Natama Syariah Padangsidempuan	55
3. Analisi Hasil Penelitian	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹ Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.

Upaya perlindungan hukum oleh pihak hotel terhadap konsumen yaitu:

- a. Setiap konsumen wajib memberi identitas (ktp).
- b. Pihak hotel melarang anak dibawah umur 17 tahun (yang sedang bersekolah) menginap dihotel kecuali dengan keluarga.
- c. Jika setelah check in ternyata ada lawan jenis yang diam diam masuk kamar, pihak hotel tidak tanggung jawab apa pun yang terjadi di dalam kamar.
- d. Pihak hotel akan menjaga privasi ataupun data konsumen yang tidak ingin diberi tau keberadaannya di hotel demi kenyamanan konsumen.

¹ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1.

- e. Pihak hotel melarang keras konsumen membawa benda tajam dan barang haram yang melanggar hukum, dan pihak hotel tidak tanggung jawab ketika ada razia oleh pihak berwajib.
- f. Jika terjadi keributan konsumen di hotel, maka pihak hotel berhak mengeluarkan konsumen tersebut secara tidak hormat dan menyuruh agar menyelesaikan permasalahan di luar hotel.²

Kenyataannya, di hotel Natama Syariah Padangsidempuan terjadi suatu penyimpangan dengan menyebarluaskan data pribadi konsumen kepada pihak lain yang sebenarnya tidak memiliki wewenang, selain itu konsumen juga tidak mengetahui bahwa ada hak-hak mereka yang telah dilanggar oleh pihak hotel.

Data konsumen merupakan identitas seseorang yang bersifat privasi, yang harus dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data konsumen menjadi perhatian publik setelah terjadinya pembobolan data konsumen dan penggunaan data konsumen tanpa izin pemilik data. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem pengamanan terhadap data konsumen sehingga pihak ketiga dapat mengambil data konsumen tersebut untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemilik data dan orang lain.

Beranjak dari uraian di atas dalam hal tertentu terdapat informasi data konsumen yang tidak dilindungi bahkan atas nama hukum, seperti informasi mengenai pihak hotel Natama Syariah para pegawai sering kali memberikan data konsumen kepada pihak ketiga dengan berbagai alasan atau demi kebaikan bersama. Konsumen menganggap informasi tersebut hal yang sifatnya pribadi.

² Ali Hasymi Siregar, Manager Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Wawancara 30 Mei 2023.

Pengungkapan informasi data konsumen tersebut dilakukan ketika terjadi kondisi darurat. Dalam keadaan tersebut pemilik informasi tidak dapat menolak untuk memberitahukan informasi data konsumen tersebut dengan dalih menyangkut privasi.

Selama perlindungan hukum terhadap data konsumen tersebut terkait kepentingan publik dan digunakan dengan terbatas dilindungi Undang-Undang, maka perlindungan konsumen dapat terabaikan.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Hotel Natama Syariah Padangsidempuan sebagai obyek penelitian dalam hal ini sebagai penerima jasa atau konsumen. Hotel Natama Syariah Padangsidempuan berwenang untuk memberikan penginapan berupa kamar dan menyediakan berbagai fasilitas di Hotel Natama Syariah. Hotel Natama Syariah memberikan pelayanan dengan berbasis syariah, seperti pengunjung yang datang harus menunjukkan buku nikah apabila menginap di dalam satu kamar berlain jenis. Berdasarkan hasil observasi peneliti ke hotel Natama Syariah, fasilitas yang diberikan kepada pelanggan seperti, tempat untuk bersantai, restaurant dan meeting room.³

Hotel Natama Syariah adalah salah satu hotel yang letaknya berada dekat dengan pusat Kota Padangsidempuan, dekat dengan keramaian sehingga akses menuju hotel sangat mudah Hotel Natama Syariah menyediakan beberapa fasilitas untuk memuaskan para pelanggan yang menginap ke hotel tersebut.

³ Hotel Natama Syariah, "Deskripsi Hotel", (www.hotelnatama.com), diakses 01 Juni 2023 pukul 14.13 WIB).

Keunggulan dari Hotel Natama Syariah yaitu, melayani tamu semaksimal mungkin dengan cara antar jemput ke instansi perusahaan. Hotel Natama Syariah juga bekerja sama dengan media untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan hotel tersebut seperti traveloka, BPJS Ketenagakerjaan dan media promosi seperti menggunakan spanduk. Sementara secara umum untuk kelemahan dari Hotel Natama Syariah ini yaitu, kota Padangsidempuan adalah kota transit dan pelanggan tersebut tidak pernah lama untuk menginap di Hotel Natama Syariah. Padahal peningkatan jumlah pelanggan terjadi pada hari libur, dan kelemahan lainnya yaitu pesaing seperti Hotel Mega Permata yang berada di daerah Padangsidempuan dan belum memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana untuk mempromosikan Hotel Natama Syariah.⁴

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, pihak hotel Natama Syariah harus menutupi sebagian kehidupan data konsumen sehingga dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak

⁴ Ali Hasymi Siregar, Manager Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Wawancara Pada 30 Mei 2023

boleh mengetahui hubungan data konsumen tersebut. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.

Perlindungan hukum terhadap data pengguna pihak hotel, yang apabila data seseorang disalah gunakan akan merugikan pemilik data yang diretas, dan apabila perlindungan hukum terhadap konsumen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, kewajiban, penyelenggara juga dilarang untuk memberikan data dan informasi mengenai pihak hotel mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghidarkannya dari akses negatif.

Data konsumen adalah identitas seseorang yang bersifat privasi, yang harus disimpan dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan hukum terhadap data konsumen pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemusnahan data konsumen. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data konsumen dalam sistem pengguna jasa hotel berdasarkan pada asas penghormatan terhadap data konsumen sebagai privasi.⁵

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong

⁵ Helda Natalia Simanullang, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Vol, 1, No 1 2017, hlm. 114.

pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggungjawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:⁶

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu kehadiran Undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.⁷

Dalam layanan jasa hotel telah menyiapkan untuk perlindungan data konsumen yang di input telah sesuai dengan undang-undang konsumen, data

⁶ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran), Bandung, Nusa Media, 2008, hlm. 18.

⁷ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen (Malang: UB Press, 2011), hlm 2.

yang diinput berasal dari data konsumen diamankan dan digunakan semestinya oleh perusahaan Hotel Natama Syariah dalam kelengkapan untuk menikmati jasa yang diberikan, jika terdapat masalah tidak lain dikarenakan telah terjadi adanya kondisi lemahnya posisi konsumen jika dibandingkan dengan produsen. Oleh karena itu, dengan posisi konsumen yang lemah maka perlu adanya perlindungan secara hukum. Adapun perlindungan hukum ini terbagi 2 macam cara diantaranya:

1. Menerapkan perlindungan secara langsung dimana perlindungan secara langsung ini dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen.
2. Secara tidak langsung perlindungan konsumen ini dilakukan dengan cara mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab dalam menggunakan data konsumen.

Dari penjelasan latar belakang perlindungan data konsumen tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam perlindungan hukum terhadap data konsumen dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Di Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”**

B. Fokus Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penelitian ini di fokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan juga mempermudah pemahaman judul dalam penelitian ini sehingga peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah aturan dasar yang mengatur masyarakat indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak- hak kewajiban- kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha.
3. Perlindungan konsumen adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari adanya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen.
4. Data konsumen adalah identitas seseorang yang bersifat pribadi, yang harus disimpan dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pihak hotel Natama Syariah terhadap data konsumen?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum di hotel Natama Syariah Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pihak hotel Natama Syariah terhadap data konsumen.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum di hotel Natama Syariah Padangsidempuan.

F. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengalaman, pengetahuan dan wawasan kepada penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.

2. Bagi perusahaan Hotel Natama Syariah Padangsidempuan

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja Hotel Natama Syariah Padangsidempuan dalam tanggung jawab

penyedia layanan hotel terhadap data pribadi konsumen dan kualitas pelayanan demi kepuasan pelanggan menginap dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

3. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dan menambah perbendaharaan skripsi yang berhubungan dengan peneliti ini, serta dapat dijadikan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang dan diharapkan dapat bermanfaat dan dapat di jadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Dan sebagai bahan pengembangan kemampuan dan pemahaman peneliti selanjutnya.

4. Bagi para pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca sebagai penambah ilmu dan penambah wawasan, dalam penyelesaian tugasnya dengan baik. Dan para pembaca dapat melanjutkan dan lebih memahami mengenai penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I yakni memuat tentang pendahuluan. Pada bab tersebut membahas mengenai latar belakang permasalahan yang melatar belakangi adanya penelitian ini dan juga terdapat suatu objek permasalahan yang akan diteliti.

Kemudian pada sub bab berikutnya berisi mengenai kegunaan penelitian, hal tersebut berupa bagi penelitian, bagi perusahaan Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, penelitian selanjutnya dan bagi para pembaca. Dan kemudian akan dipaparkan terkait dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan pembahasan dalam skripsi ini dan menjelaskan secara singkat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah metode penelitian, metode penelitian adalah metode atau cara dalam memperoleh dan mengolah data sehingga dapat menjadi sebuah karya. Sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan, yang menjelaskan tentang isi inti secara singkat pada seluruh bab.

Bab II Landasan teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum, perlindungan data konsumen, asas-asas data konsumen, prinsip-prinsip data konsumen, perlindungan konsumen,

Bab III Metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum meliputi: sejarah singkat Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Visi dan Misi Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, tujuan Hotel Natama Syariah, legalitas perusahaan, struktur PT TUARA Natama (Hotel Natama) dan tugas wewenang dan tanggung jawab struktur organisasi hotel Natama Syariah Padangsidempuan. Adapun temuan khusus meliputi: bentuk perlindungan hukum pihak hotel Natama Syariah Padangsidempuan terhadap data

konsumen dan faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum di hotel Natama Syariah Padangsidempuan.

Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran, kesimpulan ialah suatu jawaban singkat atas suatu permasalahan yang telah dianalisa di dalam bab IV berdasarkan beberapa sumber-sumber data yang telah diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan beberapa saran yang telah dikemukakan sebagai saran atas hasil penelitian skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁸ Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm.40.

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

Perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Satjipto Raharjo mengutip pendapat Phillipus M. Hadjon terkait dengan pengertian perlindungan hukum. Dalam pengertian tersebut Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan

⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁰ Satjipto Raharjo, ilmu Hukum, hlm. 69

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum yang preventif.

2. Saranan Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat,

¹¹ Satjipto Raharjo, ilmu Hukum, hlm.54.

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹²

B. Perlindungan Data Konsumen

Setiap negara menggunakan istilah yang berbeda mengenai informasi konsumen dan data konsumen. Akan tetapi, secara substantif kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama sehingga keduanya sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi, sedangkan negaranegara Uni Eropa, Hong Kong, Malaysia dan juga Indonesia menggunakan istilah data pribadi. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.¹³

Data konsumen merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

¹² *Ibid*, hlm 19.

¹³ Oktaviani Sugiarto, 2019, Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi, Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 28

Data konsumen merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Data konsumen dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibelah menjadi dua bagian. Hal ini dikarenakan data pribadi saling berkaitan dengan privasi, apabila kita membicarakan tentang data konsumen yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.

Menurut Abu Bakar Munir, privasi dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) Privasi atas informasi, berkaitan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan data pribadi seperti informasi kredit dan catatan kesehatan;
- 2) Privasi atas anggota badan, berkaitan dengan perlindungan secara fisik seseorang seperti prosedur pemeriksaan penggunaan obat bius, pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata;
- 3) Privasi atas komunikasi, meliputi perlindungan atas komunikasi seseorang contohnya surat, telepon, email atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya;
- 4) Privasi atas teritorial contohnya privasi di lingkungan domestik atau tempat tinggal, privasi di tempat kerja.

Berdasarkan Pasal 3 dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terdiri atas:

1. Data konsumen yang bersifat umum

Data konsumen yang bersifat umum merupakan data yang berkenaan dengan subyek data sehingga orang lain dapat mengetahui identitas seseorang dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari:

- a. Nama;
- b. Tempat dan tanggal lahir;
- c. Nomor Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau nomor pengenal lainnya;
- d. Data biometrik seperti sidik jari, foto digital atau pindaian retina; atau
- e. Data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan data konsumen.

2. Data konsumen yang bersifat sensitif

Data konsumen yang bersifat sensitif merupakan jenis data konsumen yang mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dan harus diperlakukan dengan keamanan yang ekstra. Data konsumen yang bersifat sensitif terdiri atas: ¹⁴

- a. Agama/keyakinan;
- b. Kesehatan;
- c. Kondisi fisik dan kondisi mental;

¹⁴ Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal .

- d. Biometrik;
- e. Kebiasaan konsumen;
- f. Kehidupan seksual;
- g. Pandangan politik;
- h. Catatan kejahatan;
- i. Data anak
- j. Data keuangan konsumen
- k. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 UUPK:

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual;

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain itu Pasal 3 UUPK juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Konsumen

Data konsumen dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibelah menjadi dua bagian. Hal ini dikarenakan data konsumen saling berkaitan dengan privasi, apabila kita membicarakan tentang data konsumen yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati. Privasi adalah istilah lain yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data konsumen sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupannya.¹⁵ Membahas privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sejatinya mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini diatur di dalam pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa:¹⁶ “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta

¹⁵ Rosalima Elsina Latumahina, Aspek Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita, Vol .3, No.3, 2014.

¹⁶ Undang – Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28G Ayat 1.

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata dan perlindungan data dengan adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri.¹⁷

Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan konsumen setiap warga negara dalam berbagai sektor. Diperlukan juga kesepahaman dalam internal pemerintahan perihal pentingnya perlindungan konsumen warga negara yang harus dilembagakan dalam suatu undang-undang komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data konsumen. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain:

a) Pembatasan pengumpulan

Harus ada batasan dalam pengumpulan data privasi. Data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil serta jika diperlukan, dengan pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan.

b) Kualitas Data

¹⁷ Lia Sautunnida, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20 No.3, 2018.

Data konsumen harus sesuai dengan tujuan mengapa data itu digunakan dan harus akurat, lengkap serta sesuai dengan kondisi saat ini.

c) Spesifikasi Tujuan

Tujuan mengapa data tersebut dikumpulkan harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.

d) Penggunaan Pembatasan

Data tidak boleh dibuka, tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan diluar tujuan yang spesifik kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.

e) Langkah-Langkah Pengamanan

Data tersebut harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan, kerusakan, penggunaan perubahan atau keterbukaan.

f) Keterbukaan

Harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan terhadap setiap data pribadi yang dikumpulkan.

g) Partisipasi Individu

Setiap individu harus mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai data pribadi mereka dan hak untuk menghapus atau membenarkan data mereka jika terdapat kesalahan.

h) Pertanggungjawaban

Pengelola data bertanggungjawab untuk mematuhi langkah-langkah ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data privasi. Ketentuan ini hanya menjelaskan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai privasi dalam berbagai bidang.¹⁸ Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai privasi antara lain:

a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, perlu menetapkan peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Oleh karena itu, untuk menjaga lalu lintas informasi dari penyelenggaraan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dalam Pasal 1 ayat (1) diatur data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹⁹

Selain pengaturan tersebut, penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui dalam sistem elektronik dilarang dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini menunjukkan perlindungan data pribadidalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan,

¹⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 93.

¹⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pasal 1 ayat (1).

penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi.²⁰

Kerahasiaan dari data konsumen maupun data privasi lain dalam sistem elektronik dilindungi dan wajib dijaga kerahasiannya oleh penyelenggara dalam sistem elektronik. Pasal 9 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan:

- 1) Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemilik Data Pribadi yang memberikan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan Data Perseorangan Tertentu miliknya bersifat rahasia.
- 3) Dalam hal Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Persetujuan atas pengungkapan kerahasiaan Data Pribadi maka:
 - a. setiap Orang yang melakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi; dan
 - b. Penyelenggara Sistem Elektronik; harus menjaga kerahasiaan Data Pribadi tersebut.²¹

b. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Data dan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah informasi mengenai barang dan jasa, bukan informasi mengenai data privasi konsumen. Akan tetapi, perlindungan konsumen yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum tidak dijabarkan menjadi ketentuan perlindungan data

²⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi..., pasal 2 ayat (1).

²¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi..., pasal 9 ayat (1-3).

privasi konsumen. Seharusnya, perlindungan konsumen mencakup juga perlindungan data dan informasi.

Data privasi mengenai konsumen sering kali didapatkan ketika konsumen menggunakan jasa atau membeli suatu barang. Sebagai contoh, ketika konsumen menggunakan jasa kesehatan atau jasa perbankan, data-data yang didapatkan pelaku usaha kemudian disalahgunakan untuk kepentingan promosi, baik produk dari pelaku usaha yang sama atau bahkan data tersebut berpindah tangan kepada pihak di luar pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen.

Kegiatan promosi yang banyak dipraktikkan oleh penyedia jasa dan penjual barang menjadi suatu masalah tersendiri apabila menggunakan data privasi yang didapatkan dari pihak lain, tanpa persetujuan konsumen. Lebih jauh lagi promosi yang biasanya melalui media telepon, pesan pendek, surat maupun surat elektronik tersebut dapat menjadi promosi yang tidak diinginkan konsumen, bahkan mengganggu bagi sebagian orang. Hal tersebut salah satunya karena nomor telepon, alamat tempat tinggal, dan lain sebagainya merupakan privasi.²² Dari hal tersebut, terlihat bahwa konsumen secara tidak langsung dirugikan oleh kegiatan promosi yang menggunakan data privasi konsumen.

E. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk

²² Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 98.

memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.²³

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

²³ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang perlindungan Konsumen, terdapat lima asas yang terkandung dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yaitu: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas kepastian hukum.

a. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha adalah menunjukkan bahwa rancangan Undang-Undang perlindungan konsumen ini berusaha mengatur atau melindungi secara seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. RUU ini tidak bermaksud untuk meyerasikan hubungan keduanya dan menegaskan bahwa kedua komponen tersebut saling tergantung dan saling membutuhkan.²⁴

Ada lima hak konsumen sebagai pemilik data tercantum dalam Pasal 26 Peraturan menteri Nomor 20 Tahun 2016:

Pertama, konsumen mempunyai hak untuk memperoleh keamanan atas privasi data konsumen. Pada hak ini adanya intervensi, tanggung jawab dan peran pemerintah sangat penting dalam menjamin keamanan data dan privasi konsumen. Maka pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga data dan privasi konsumen dari perilaku

²⁴ Abdul Atsar, Rani Apriani, Hukum Perlindungan Konsumen, CV BUDI UTAMA, 2019, hlm. 52.

produsen yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen. Kedua, konsumen mempunyai hak untuk mengajukan aduan kepada menteri komunikasi dan informatika untuk menyelesaikan sengketa atas terjadinya kebocoran data konsumen. Konsumen mempunyai hak untuk mengubah dan memperbaharui data pribadi. Keempat konsumen berhak untuk mendapatkan histori atas penyerahan data yang dilakukan konsumen. Kelima, konsumen dapat meminta pihak penyelenggara untuk melakukan penghapusan data tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara.

Karena mengkonsumsi produk atau jasa yang dipasarkan produsen. Akibatnya konsumen mengalami kerugian materiil maupun materiil. Kedua, hak untuk mendapatkan jasa sesuai dengan nilai tukar. Ketiga, hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut adalah hak konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum. Bertujuan untuk menuntut kerugian yang dialami konsumen akibat memakai atau Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, menggunakan jasa yang dari produsen. Permasalahan ini diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.²⁵

Kewajiban yang harus dipatuhi oleh konsumen terhadap produsen, yaitu konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk dan prosedur sebelum menggunakan atau memakaian jasa, demi keamanan dan keselamatan. Jika konsumen tidak membaca prosedur yang telah disampaikan oleh produsen. Maka produsen tidak bertanggung jawab.

²⁵ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada), hlm 46.

Karena konsumen tidak mengikuti instruksi dan prosedur penggunaan produk atau jasa yang tertera dilabel.

b. Perbuatan Yang Dilarang

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pihak hotel, baik dalam rangka produksi yang dapat merugikan atau membahayakan keselamatan konsumen.

pihak hotel yang dilarang dalam rangka perlindungan konsumen tersebut diatur dalam pasal 8 dengan pasal 17 rancangan Undang-Undang. Pelanggaran dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk mematikan pihak hotel, namun lebih cenderung untuk melarang pihak hotel untuk melakukan perbuatan curang, mengabaikan standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelabui konsumen dengan cara apapun.

F. Perlindungan Konsumen Menurut Kajian Siyasah

Menurut Imam Ibn Âbidîn Fiqih Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqih Siyâsah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyâsah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyâsah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²⁶

²⁶ Ibn „Âbidîn, Radd al-Muhtâr „alâ al-Durr al-Mukhtâr, (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-„Arabî, 1987), vol. 3, 147.

Siyasah Tanfidziyah Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyah syar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²⁷

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa penerepan perlindungan konsumen memenuhi prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip kekuasaan sebagai amanah Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan dipundaknya (QS. An-Nisa ayat 58). Amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkannya kepada Allah, prinsip penengakan keadilan Allah tidak hanya menggunakan kata al'adl saja, tetapi juga kata kata al-wazn/ al- mizan, al-qist dan al-wasath. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan

²⁷ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat.

Dalam fiqh siyasah perlindungan konsumen merupakan keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau Undang-Undang bagi kemaslahatan umat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat.

Maksud dari ayat diatas menerangkan terkait Amanah yang mana, Amanah tersebut harus dijalankan dan disampaikan kepada ia yang berhak, Amanah dalam hal ini yaitu suatu hal yang dipercayakan kepada seseorang untuk dapat dijalankan dengan sebaik-baik.

Sama halnya seperti pihak hotel Natama Syariah harus menyampaikan amanah kepada konsumen agar selalu menaati peraturan yang ada dan pihak hotel Natama Syariah juga harus adil dalam memberi sanksi jika ada salah seorang melakukan atau melanggar peraturan.

Dalam fiqh siyasah tanfidiyah perlindungan konsumen dalam bidang ilmu ini membahas mengenai masalah imamah, masalah waliyuh ahdi, dan lain sebagainya, dalam islam seorang pemimpin biasa dikenal sebutan ulil amri, seorang kepala pemerintahan sebagai penyelenggaran urusan pemerintahan dan menjalankan aturan perundang-undangan dan juga membuat kebijakan demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan negara.

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).²⁸ Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

H. Kajian Terdahulu

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

Untuk mendukung penelitian atau pengkajian yang intergal, maka peneliti melakukan penelusuran. Berikut ini merupakan sebagian penelitian terdahulu yang diteliti :

1. Skripsi Diah ayu wulandari Pada tahun 2019, yang berjudul “*perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna jasa grab.*”

Hasil penelitian ini adalah membahas perlindungan hukum terhadap data konsumen pengguna jasa grab serta membahas kontrak Grab dan konsumen dalam perlindungan data konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Grab menjamin perlindungan data pribadi konsumen dengan cara orang lain tidak boleh menggunakan akun milik konsumen untuk mendapatkan layanan yang diberikan Grab. Pihak Grab melarang driver untuk menggunakan software dengan tujuan untuk melanggar hukum berupa penipuan. Pihak Grab hanya menyimpan data pribadi konsumen untuk melakukan rangkaian operasi pada aplikasi sesuai dengan Peraturan Undang-Undang dan penggunaan data pribadi konsumen oleh Grab dalam pelayanan jasa transportasi sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Adapun persamaan dengan fokus bahasan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen. Perbedaannya yaitu terdapat dalam objek yang dibahas. Perbedaan fokus bahasan penelitian peneliti dengan skripsi ini, yaitu bahwa penelitian peneliti membahas mengenai perlindungan data pribadi terhadap data konsumen di Hotel Natama Syariah, sedangkan

pada skripsi ini membahas mengenai perlindungan data pribadi terhadap pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi

2. Jurnal Mas Rara Retno Herryani dan Harsono Njoto pada tahun 2022, yang berjudul **“perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen online marketace.”**²⁹ Hasil penelitian ini adalah konsumen yang dirugikan akibat kebocoran yang disimpan oleh *online marketplace* dapat mengajukan gugatan atau melakukan pengaduan kepada menteri komunikasi dan informatik republik indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban *online marketplece* selaku penyelenggara sistem elektronik ini sesuai dengan UU ITE, PP PSTE, dan permenkominfo PDPSE. Namun , ketiadaan undang – undang khusus terkait perlindungan data pribadi tentunya menyulitkan konsumen dalam hal menuntut pertanggung jawaban *online marketplace*.
3. Jurnal Kornelius Benuf, Siti Mahmudah dan Ery Agus Priyono pada tahun 2019, yang berjudul **“perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di indonesia.”**³⁰ Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis Fintech di indonesia, berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan, dan peraturan terkait,

²⁹ Mas Rara Retno Herryani dan Harsono Njoto dengan Berjudul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace*” (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kadiri, 2022).

³⁰ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah dan Ery Agus Priyono dengan Berjudul “ *perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia*” (Jurnal Ilmu Hukum , 2019).

hubungan para pihak dalam bisnis fintech terjadi karena adanya perjanjian elektronik. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen fintech diatur dalam peraturan menteri komunikasi dan informatik, peraturan Bank Indonesia dan peraturan otoritas jasa keuangan. Mengenai data yang harus dilindungi telah diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan bagaimana untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis Fintech di Indonesia, berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan, dan peraturan terkait, hubungan para pihak dalam bisnis fintech terjadi karena adanya perjanjian elektronik. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada perlindungan hukum data konsumen di Hotel Natama Syariah.

4. Skripsi Agnes Putri Arzita Pada tahun 2019, yang berjudul *“penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider.”* Hasil penelitian ini adalah membahas penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider serta membahas mengenai faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider dilakukan dengan upaya penal dan non penal oleh pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kementerian

Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun persamaan dengan fokus bahasan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang data pribadi pengguna provider. Namun, perbedaan dari fokus bahasan penelitian peneliti dengan skripsi ini, yaitu bahwa penelitian peneliti membahas mengenai dampak atas diberlakukannya perlindungan hukum data konsumen serta bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi bagi pihak hotel atas kebijakan data konsumen, sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider serta faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

5. Jurnal Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari yang berjudul “*perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online.*” Hasil penelitian adalah dalam layanan aplikasi pinjaman online, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan pinjam online, dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa

peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.³¹

³¹ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, *perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan Jl. Sisingamangaraja No.100 dan waktu yang digunakan mulai bulan Mei sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian hukum normative-empiris (applied law research) yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan itu merupakan implementasi secara in action.

Adapun data-data yang diperlukan dalam mengumpulkan data dan teori adalah mengenai problematika tentang Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Di Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peneliti mengamati langsung dan berpartisipasi langsung dalam penelitian berskala kecil dan mengamati subjek dan objek penelitian tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal penting yang harus ditata dan ditentukan sejak awal penelitian, adapun subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, manager hotel Natama Syariah kota Padangsidempuan

D. Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini mengenal adanya data. Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer, skunder dan tersier. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan skunder yaitu:

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah suatu data kumpulan informasi yang merupakan faktor yang terjadi di lapangan dan informasi yang diperoleh dari responden melalui survei dan wawancara. Dalam penelitian ini data primer di peroleh melalui wawancara dengan manager, resepsionis dan staff marketing hotel Natama Syariah Padangsidempuan.

2. Sumber Data sekunder

Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri dan Informatika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

- yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap data konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku Perlindungan Hukum, perlindungan Konsumen, Fiqih siyasah, metodologi penelitian, jurnal muhammad jefri maruli tacino judul jurnal perlindungan hukum terhadap hak pribadi seseorang dimedial sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi Elektronik, Rosalima Elsina Latumahina judul jurnal Aspek perlindungan data pribadi didunia maya. pendapat para sarjana Agum perman judul skripsi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap barang-barang yang hilang dikamar hotel ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, oktaviani sugiaro judul skripsi tinjauan hukum internasional terkait perlindungan data pribadi. kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan materi yang bersangkutan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Non Hukum, yaitu berupa pengertian pengertian dari kamus, seperti kamus hukum Ensiklopedia.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Misalnya, perlindungan hukum terhadap data konsumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilewati untuk mendapatkan data yang dibutuhkan suatu dalam suatu penelitian dan menggunakan suatu alat tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa alat pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³² Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data deskripsi keadaan objek penelitian yang menunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responde yang diamati tidak terlalu besar. Maka dari itu, dari observasi yang dilakukan di Hotel Natama Syariah Padandsidimpuan untuk memberitahu masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b. Wawancara

³² Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Tulungan: STAIN. 2014), hlm. 29.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan sebagai cara utama untuk pengumpulan data. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berupa data secara lisan. Untuk memperoleh data dengan baik perwawancara, agar memudahkan narasumber untuk dengan sukarela memberikan data yang dibutuhkan tersebut. Penulis sudah melakukan wawancara langsung dengan manager hotel, staff marketing dan resepsionis di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental di hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya dokumen resmi, buku majalah, arsip, dokumen pribadi, foto terkait dengan masalah penelitian. Hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan bagaimana pertanggung jawaban atas perlindungan data pribadi konsumen.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau menyusun data secara sistematis agar mendapatkan hasil yang baik dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang di teliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif.

Ada beberapa langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif menurut Lexy J. Moleong yaitu sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikatkan dengan data hasil pengelolaan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat, dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat Hotel Natama Syariah Padangsidempuan

Pada awal berdirinya Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, hotel ini hanyalah sebuah losmen dengan nama Adian Natama yang dimiliki keluarga Almarhum M.F Siregar. Sejalan dengan perjalanan waktu dan seiring dengan memberikan layanan kepada masyarakat luas akan jasa penginapan yang bersih, nyaman dan aman dengan lokasi yang sangat strategis, maka Losmen berkembang dan tumbuh menjadi sebuah hotel dengan nama Natama.³³

Kepemilikan hotel berubah menjadi gabungan dari 3 (tiga) keluarga bersaudara, yaitu keluarga M.F Siregar, keluarga B.O Suratmadja dan keluarga bapak Amri Lubis. Hotel Natama membentuk sebuah Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Surya Natama yang berdiri pada tanggal 21 Agustus 1993 sesuai dengan akta notaris No. 233 dihadapan Ny. Betty Supartini, S.H. Kandidat notaris sebagai pengganti Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

Pada tahun 2007 kepemilikan dan pengelolaan Hotel Natama beralih kepada keluarga Almarhum M.F Siregar dibawah naungan PT. Tuara Natama sesuai Akta Notaris No. 3 tanggal 16 Juli 2007 yang diterbitkan oleh notaris Romunda Kesuma Lubis, S.H. Bulan Oktober

³³Fauziatun Fhadilah, Staff Marketing, Wawancara Pada 29 Mei 2023, di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Pukul 11.33.

2007 pengurus Hotel Natama mengajukan kepada Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) di Jakarta agar

Hotel Natama disertifikasi sebagai Hotel Syariah. Pada tanggal 23 Jumadil awal 1429 H/ tanggal 29 Mei 2008 Hotel Natama mendapat sertifikat sebagai hotel syariah ke-2 di Indonesia.

2. Visi dan Misi Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan

Visi:

Menjadi Hotel Syariah terbaik di Tapanuli Selatan

Misi:

- a) Mengembangkan manajemen Hotel dengan prinsip Syariah.
- b) Meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin *asset* yang ada, melakukan efisiensi dan menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnisnya.
- c) Memberikan kepuasan dan pelayanan yang optimal terhadap tamu (dhuyuf).
- d) Menerima sumber daya insani (SDI) yang terdidik secara islam, menerapkan azas kejujuran, disiplin, berakhlak mulia dan menciptakan iklim persaingan yang sehat serta saling menghormati.
- e) Mensosialisasikan konsep dan sistem bisnis syariah kepada masyarakat.³⁴

3. Tujuan Hotel Natama Syariah

³⁴ Fauziatun Fhadilah, Staff Marketing, Wawancara Pada 29 Mei 2023, di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Pukul 11.33.

- a) Target hasil diantaranya, Profit dan Benefit.
- b) Pertumbuhan.
- c) Keberlangsungan perusahaan terus menerus
- d) Keberkahan.

4. Legalitas Perusahaan

Nama : PT.Tuara Natama Bidang

Usaha : Akomodasi Perhotelan

NPWP : 21.010.269.5-118.000


Alamat : Jl.Sisingamangaraja No. 100 Padangsidimpuan

Telepon : (0634) 22306-22306

Fax, : (0634) 21305

E-mail : hotelnatama@yahoo.co.id

5. truktr PT.TUARA NATAMA(HOTEL NATAMA)



6.

**6. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Struktur Organisasi Hotel
Natama Syariah Padangsidempuan.**

a. Board of Commisaries (Dewan Komisaris) Sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi suatu kegiatan perusahaan atau organisasi.

b. Board of Director (Dewan Pengawas) Pada umumnya dewan pengawas memiliki tugas, antara lain:

1. Memerintah (to govern) suatu organisasi dengan menetapkan kebijakan dan tujuan pada perusahaan.
2. Memilih, mengangkat, mendukung dan menilai kinerja dewan eksekutif.
3. Memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan
4. Mengesahkan anggaran tahunan
5. Bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para anggota
6. Menentukan kompensasi dan gaji karyawan.

c. Vice Director (Wakil Direktur)

Memiliki tugas dan peran untuk memimpindan menentukan arah perusahaan. Pada umumnya wakil direktur memiliki tugas antara lain:

- 1) Mengkoordinasi manajer-manajer dalam menjalankan fungsinya
- 2) Membantu direktur dalam menjalankan tugasnya

d. Hotel manager (manajer Hotel)

Memimpin secara menyeluruh pada bidang manajerial yang dibandingkan adapun tugas manajer antara lain:

- 1) Melakukan pengarahannya yang meliputi pembuatan, keputusan dan kebijaksanaan.
- 2) Membuat rancangan organisasi dan pekerjaan
- 3) Melakukan seleksi, pelatihan, penilaian dan pembangunan

B. Temuan Khusus

1. Bentuk Perlindungan Hukum Pihak Hotel Natama Syariah terhadap Data Konsumen.

Internal hotel secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha hotel yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, terutama dalam hal penggunaan data konsumen. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh hotel berkaitan dengan data konsumen ini tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap data konsumen yang berkunjung ke hotel tersebut disimpan dan dijaga oleh pihak hotel walaupun konsumen sudah keluar dari hotel tersebut. Pihak hotel terus memperbarui kebijakan privasi untuk

terlaksananya penggunaan jasa hotel yang nyaman, aman dan resiko terjadi bocornya data konsumen tersebut. Pihak hotel berkomitmen dalam melindungi data konsumen. Data konsumen yang disimpan pihak hotel yang berbasis sistem elektronik yang menyimpan data konsumen, hal ini yang menjadikan pihak hotel harus memegang kendali untuk menjaga data konsumen tidak disalahgunakan oleh pihak dari luar hotel.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dengan mendatangi langsung manager Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, penulis mendapatkan hasil yaitu:

- a. Ada beberapa konsumen yang tidak ingin biodatanya diberikan kepada orang lain yaitu sekitar 30% dari semua pengunjung hotel karena menurutnya data dirinya termasuk privasi.
- b. Konsumen yang mengizinkan data nya diberikan kepada orang lain yaitu sekitar 70% dari semua pengunjung hotel karena menurutnya data tidak terlalu privasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Hasymi Siregar selaku manager hotel Natama Syariah mengenai perlindungan hukum terhadap data konsumen, dimana dia mengatakan: “pihak hotel tidak memberikan informasi kepada pihak dari luar hotel dan akan bertindak tegas terhadap pegawai yang melanggar serta akan bertanggung jawab penuh terhadap kebocoran data konsumen.”³⁵

³⁵ Ali Hasymi Siregar, Manager Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Wawancara Pada 4 Agustus 2023.

Upaya perlindungan hukum oleh pihak hotel terhadap konsumen yaitu:

- a. Setiap konsumen wajib memberikan identitas (ktp).
- b. Pihak hotel melarang anak dibawah umur 17 tahun (yang sedang bersekolah) menginap hotel kecuali dengan keluarga.
- c. Setelah check in ternyata ada lawan jenis yan diam-diam masuk kamar, pihak hotel tidak tanggung jawab apa pun yang terjadi di dalam kamar.
- d. Pihak hotel akan menjaga privasi atau pun data konsumen yang tidak ingin diberi tau keberadaannya di hotel demi kenyamanan konsumen.
- e. Pihak hotel melarang keras konsumen membawa benda tajam dan barang haram yang melanggar hukum, dan pihak hotel tidak tanggungjawab ketika ada razia oleh pihak berwajib.
- f. Jika terjadi keributan konsumen di hotel, maka pihak hotel berhak mengeluarkan konsumen tersebut secara tidak hormat dan menyuruh agar menyelesaikan permasalahan diluar hotel.

Sanksi akan diberikan kepada pihak hotel yang membocorkan data konsumen kepada pihak dari luar hotel. Adapun sanksi yang akan diberikan yaitu meliputi pegawai yang melanggar akan diberikan teguran

atau peringatan, namun apabila terus melanggar maka akan diberhentikan secara tidak hormat.

Ada beberapa dasar hukum yang secara khusus melindungi data konsumen dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Menurut Dalam Pasal 1 Angka 1 sampai 4 Peraturan menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik menjelaskan.

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya
2. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.
4. Persetujuan Pemilik Data Pribadi yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman dan penyebarluaskan kerahasiaan data pribadi.³⁶

Hak konsumen mengandung pengertian sebagai berikut: hak untuk menikmati kehidupan data konsumen dan bebas dari segala macam

³⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan InEformatika Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 1.

gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan konsumen dan data seseorang.

Perlindungan hukum preventif yang diberikan pihak hotel Natama Syariah Padangsidempuan kepada konsumen atau informasi lisan dari pihak hotel mengenai kebocoran data konsumen pengendalian data konsumen wajib bertanggungjawab atas data konsumen dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data konsumen

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Indra selaku Resepsionis Hotel Natama Syariah padangsidempuan sebagai berikut:

Apabila dikemudian hari ada pihak dari luar hotel yang ingin mengetahui atau meminta data konsumen hotel dengan tujuan komersial, saya selaku resepsionis hotel Natama Syariah akan meminta persetujuan terlebih dahulu dari manager hotel.³⁷

Kami tidak mengizinkan data pribadi konsumen disebarluaskan. Tanpa adanya persetujuan dari kami pada perlindungan data pribadi dapat menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain yang berasal dari luar hotel, Kurangnya kesadaran dari pihak lain akan hak kami sebagai konsumen apabila terdapat kerugian yang dialami juga menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum data pribadi konsumen.

Perlindungan hukum yang bersifat respresif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk mnyelesaikan suatu sengketa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Perlindungan ini tergolong dalam perlindungan langsung yang diberikan kepada pelanggan terhadap

³⁷ Indra, Resepsionis Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Wawancara Pada 23 Juni 2023.

kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh hotel, pihak hotel mempunyai tanggungjawab langsung apabila ada pelanggan merasa kurang puas atau merasa dirugikan atas pelayanan pihak hotel.

Pada dasarnya pihak hotel mempunyai sistem pelayanan pengaduan konsumen termasuk mengenai layanan pengaduan konsumen terkait data konsumen. Dalam suatu sistem perhotelan setiap bidang mempunyai pertanggungjawaban tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan

Adapun faktor pendukung perlindungan hukum hotel Natama Syariah Padangsidempuan yaitu:

Berdasarkan penelitian dilapangan secara umum mengetahui upaya pihak hotel dalam melaksanakan kegiatan di bidang hotel yang mempunyai aturan yang harus dipatuhi, salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur ketentuan bahwa hotel wajib untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada pelanggan maupun calon pelanggan mengenai produk-produk yang ditawarkan hotel, baik produk yang diterbitkan oleh hotel itu sendiri dari perspektif regulator, penerbitan perlindungan data pribadi tersebut memiliki dua tujuan yaitu melindungi

dan bertanggung jawabkan data pribadi seras untuk meningkatkan aspek namun menurut bapak Ali Hasymi siregar dari hasil wawancara penulis mengatakan bahwa:

Sebenarnya saya sudah membuat suatu kebijakan serta memimpin dan mengurus data-data pribadi pelanggan sudah sangat optimal, hal tersebut sesuai dengan menerapkan suatu aturan-aturan yang bijaksana maupun menjalankan tugas-tugasnya seperti, memperkuat dan membenahi sistem keamanan data, melakukan sosialisasi dengan dibantu berbagai Lembaga swadya masyarakat yang selaras dengan ajaran agama Islam, dengan menerapkan suatu prinsip umum yang tidak merugikan masyarakat dan juga ketaatan kepada Allah SWT, sehingga hal itu dapat menciptakan kemaslahatan terutama bagi umat Islam.³⁸

pihak hotel Natama Syariah salah satu bentuk pelayanan terbaik yang diberikan oleh pihak hotel kepada para konsumen, yaitu membuat perlindungan hukum data pribadi konsumen serta menjaga kerahsian data pribadi konsumen dengan baik, sehingga pelanggan merasa aman untuk melakukan penginapan di hotel Natama Syariah meningkatkan kepercayaan pelanggan akan membawa masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di hotel Natama Syariah.

Hotel Natama Syariah dalam melaksanakan kegiatan di bidang perhotelan mempunyai aturan yang harus di patuhi, salah satunya Peraturan menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang mengatur ketentuan bahwa hotel wajib senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada konsumen.

Pada sisi lain, Penerapan Peraturan menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi

³⁸ Ali Hasymi Siregar, Manager Hotel, Wawancara Pada 29 Mei 2023 di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Pukul 11.33.

dalam sistem elektronik ditujukan untuk melindungi data pribadi dari penyimpangan-penyimpangan yang ditimbulkan akibat kesalahan operasional hotel. Selain itu, pembatasan penggunaan data pribadi konsumen hanya untuk keperluan internal hotel juga akan memberikan perlindungan kepada hotel dari tuntutan hukum karena hak-hak data konsumen terlindungi dengan baik.

1. Kinerja pihak hotel yang cukup baik

Salah satu bentuk pelayanan terbaik yang diberikan hotel Natama Syariah kepada konsumennya, yaitu melaksanakan perlindungan hukum data konsumen dengan senantiasa menjaga kerahasiaan data konsumen dengan baik, sehingga pelanggan merasa aman untuk melakukan check in di hotel Natama Syariah. Perlindungan hukum data konsumen yang sesuai dengan aturan akan menambah rasa percaya konsumen kepada hotel untuk tetap melakukan check in di hotel. Meningkatnya kepercayaan konsumen akan membawa masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas hotel.

2. Tingkat pendidikan yang tinggi

Tingkat pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh konsumen tentu sangat mendukung penerapan perlindungan konsumen khususnya mengenai perlindungan data konsumen. Dengan demikian dapat mendukung pemahaman akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga kritis

dalam setiap melakukan kegiatan perekonomian khususnya dibidang perhotelan. Semakin cerdas konsumen, semakin paham perlindungan konsumen, maka semakin efektif pula pelaksanaan perlindungan data konsumen dalam sistem elektronik.

Kemudian faktor penghambat perlindungan hukum hotel Natama Syariah Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan

Dalam hal ini yang berwenang dalam melakukan pengawasan adalah supervisor hotel. Pada hotel Natama Syariah pihak supervisor hotel tersebut jarang melakukan pengawasan terhadap para pegawai hotel. Pihak superviso hanya melakukan pengawasan pada saat-saat tertentu saja, pada saat manager datang atau sebagai formalitas saja.

2. Sanksi yang kurang tegas

Pemberian sanksi pada pegawai yang melanggar peraturan hanya berupa teguran tidak sesuai dengan sanksi yang tertulis dalam SK tata tertib pegawai mengenai pelayanan dan perlindungan konsumen. Kemudia mengenai pemberian SP tidak konsisten atau kurang tegas, jika seorang pegawai telah diberikan SP ketiga dan ia melanggar peraturan lagi pegawai tersebut diberikan SP keempat dan seterusnya. Hal ini berarti SP tersebut tidak akan ada habisnya.

Salah satu peraturan yang dibuat menteri komunikasi dan informatika dalam melindungi data konsumen adalah dikeluarkan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang mengatur mengenai kewajiban pengguna. Pada pasal 27 ini mengatur mengenai pengguna wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya,
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja,
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.³⁹

Pelaksanaan perlindungan data pribadi konsumen bergantung pada kejujuran dan profesionalitas dari pegawai hotel yang tidak menutup kemungkinan bahwa pegawai hotel tersebut tidak melaksanakan peraturan yang ada, sehingga menggunakan dan menyebarluaskan data konsumen untuk tujuan komersial kepada pihak lain diluar hotel maupun demi kepentingan dia sendiri. Hal ini selain merugikan pihak konsumen, secara tidak langsung juga dapat merugikan lembaga perusahaan akibat merosotnya kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perusahaan.

³⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 27.

Peraturan terhadap karyawan di hotel Natama syariah mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan perhotelan, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dengan demikian, diterbitkan SK tentang tata tertib pegawai di hotel Natama Syariah yang mengharuskan karyawan dikenai sanksi apabila terjadi pelanggaran. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Ali Hasymi Siregar mengenai tata tertib pegawai, dimana ia menyatakan:

Hotel Natama Syariah mengeluarkan SK tata tertib pegawai mengenai pelayanan dan perlindungan konsumen terkait dengan data pribadi yang apabila dilanggar oleh para karyawan maka para karyawan hotel akan dikenai sanksi. Hal ini bertujuan agar segala tata tertib yang telah dikeluarkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.⁴⁰

Peraturan yang dibuat untuk karyawan di hotel Natama Syariah menjelaskan bahwa setiap kali akan berhubungan dengan konsumen melalui telepon hanya dilakukan sebatas hal yang bersifat informasi dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak melwan hukum. Sedangkan konfirmasi untuk pembaruan data pribadi pelanggan haruslah dilakukan secara langsung di hotel Natama Syariah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

1. Dari pihak hotel

pihak hotel memberikan peraturan-peraturan untuk semua karyawannya dalam melakukan kegiatan perusahaan, terutama

⁴⁰ Ali Hasymi Siregar, Manager Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Wawancara Pada 23 Juni 2023.

mengenai perlindungan hukum data konsumen. Salah satu peraturan menteri komunikasi dan informatika tersebut adalah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang mewajibkan pihak hotel untuk merahasiakan data pribadi konsumen, kecuali untuk hal yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemberian pemahaman kepada semua karyawan hotel, terutama karyawan bagian pelayanan konsumen untuk memberikan informasi data konsumen sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan batasan-batasan informasi yang dapat disampaikan.

2. Dari pihak luar hotel

Pihak Hotel memberikan pengarahan dan pemahaman kepada pihak lain yang diluar hotel yang memaksa untuk meminta data konsumen yang telah ditentukan oleh pihak hotel merupakan salah satu solusi terhadap faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang berasal dari luar hotel. Selain itu, pihak hotel, dalam hal ini resepsionis Hotel harus memberikan pemahaman kepada pihak lain maupun diluar hotel terhadap data konsumen harus dirahasiakan dan dilindungi, serta semua akibat dan resiko yang dapat ditimbulkannya.

Dari pihak hotel pelaksanaan perlindungan data konsumen bergantung pada kejujuran dan profesionalitas dari pihak hotel yang tidak menutup kemungkinan bahwa pihak hotel tersebut tidak melaksanakan peraturan yang ada, sehingga menggunakan atau

menyebarkan data konsumen untuk tujuan komersial kepada pihak diluar hotel maupun demi kepentingan hotel itu sendiri. Hal ini selain merugikan pihak konsumen, secara tidak langsung juga dapat merugikan lembaga perhotelan akibat merosotnya kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menempati hotel tersebut.

3. Analisis Hasil Penelitian

perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di hotel Natama Syariah Padangsidempuan menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum pihak hotel Natama Syariah Padangsidempuan terhadap data konsumen secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha hotel yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, terutama dalam hal penggunaan data konsumen. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh hotel berkaitan dengan data konsumen ini tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak hotel Natama Syariah Padangsidempuan kepada konsumen yaitu: pihak

hotel memberikan layanan jasa yang terbaik bagi konsumen hotel, Pihak hotel memberikan itikad baik kepada setiap konsumen.

Beberapa faktor pendukung perlindungan hukum di hotel Natama Syariah Padangsidempuan adalah kinerja pihak hotel yang cukup baik salah satu dalam pelayanan terbaik dihotel Natama Syariah kepada konsumennya dan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen akan membawa masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas hotel, tingkat pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh konsumen khususnya mengenai perlindungan data konsumen. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum dihotel Natama Syariah Padangsidempuan adalah kurangnya pengawasan supervisor hotel Natama Syariah yang jarang melakukan pengawasan terhadap pegawai lainnya dan kurangnya sanksi yang diberikan oleh pihak hotel kepada para pegawai hotel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum Pihak hotel Natama Syariah terhadap data konsumen yaitu: pihak hotel tidak memberikan informasi kepada pihak dari luar hotel dan akan bertindak tegas terhadap pegawai yang melanggar serta akan bertanggung jawab penuh terhadap kebocoran data konsumen.
2. Faktor pendukung dalam melaksanakan perlindungan hukum hotel Natama Syariah padangsidimpuan yaitu dalam melaksanakan kegiatan di bidang hotel harus memamtuhi peraturan yang ada pada peraturan menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Yaitu kinerja pihak hotel yang memberikan pelayanan yang cukup baik dengan adanya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh konsumen untuk memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Sedangkan Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum dihotel Natama Syariah Padangsidimpuan adalah bergantung pada kejujuran dan profesionalitas dari pegawai hotel yang tidak menutup kemungkinan bahwa pegawai hotel tersebut tidak melaksanakan peraturan yang ada, sehingga menggunakan dan menyebarluaskan data konsumen untuk tujuan

komersial kepada pihak lain diluar hotel maupun demi kepentingan dia sendiri. Serta dari pihak luar hotel yang memaksa untuk meminta data konsumen dengan adanya persetujuan dari konsumen.

B. Saran

1. Saran peneliti bagi pihak hotel Natama Syariah seharusnya meningkatkan upaya yang lebih konkrit dalam mengupayakan bentuk perlindungan hukum data konsumen agar kenyamanan dan kepuasan konsumen meningkat sehingga perusahaan menjadi semakin maju tetap eksis tengah persaingan yang semakin berat.
2. Bagi para kosumen seharusnya memahami kondisi yang terjadi terkait penyebarluasan data konsumen bila mana ada hal-hal yang dirasa merugikan konsumen harus sadar bahwa mereka punya hak yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk meminta agar pelaku usaha bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasymi Siregar, Manager Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Wawancara Pada 30 Mei 2023
- Atsar Abdul, Apriani Rani, 2019, Hukum Perlindungan Konsumen, CV BUDI UTAMA.
- Dzajuli, 2017, Fiqih Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: kencana.
- Fauziatun Fhadilah, Staff Marketing hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Wawancara Pada 29 Mei 2023.
- Heldya Natalia Simanullang, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, Vol, No 1.
- Ibn Âbidîn, Radd al-Muhtâr „alâ al-Durr al-Mukhtâr, Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-„Arabî, vol. 3, 1987.
- Indra, Resepsionis Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, Wawancara Pada 23 Juni 2023.
- Iqbal, Muhammad, 2001, Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Persada.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah dan Ery Agus Priyono, 2019, perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia Jurnal Ilmu Hukum.
- Kurniawan, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen Malang: UB Press.
- Kus Fiani Savina, 2020, persepektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Latumahina Rosalima Elsina, Aspek Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita, Vol .3, No.3, 2014.
- Lia Sautunnida, 2018, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20 No.3.
- Mas Rara Retno Herryani dan Harsono Njoto, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace, Universitas Kadiri.
- Mertokusumo Sudikno, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.

Miru Ahmadi, Yodo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online, Universitas Udayana.

Oktaviani Sugiarto, 2019, Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Pulungan Suyuti, 2014 Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Yogyakarta: Ombak.

Raharjo Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Rosadi Sinta Dewi, 2015, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, Bandung: PT Refika Aditama.

Tanzeh Ahmad, 2014, Metode Penelitian Praktis, Tulungan: STAIN.

Undang – Undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

0DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Mariana Lubis
Nim : 1910300018
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Sentosa, 06 februari 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak Ke : 5 Dari 7 Bersaudara
Alamat Lengkap : Ajamu, Teluk Sentosa, Labuhan Batu
Motto : Think big and act now
Telpon /No. Hp : 082161785523
Email : marianalubis70@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sueb Lubis
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nuraini Nasution
Pekerjaan : Rumah Tangga

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2007-2013 : SDN 112206 Kebun Ajamu
Tahun 2013-2016 : Mts Al-Ikhlas Kebun Ajamu
Tahun 2016-2019 : SMA Swasta Karya Tani
Tahun 2019-2023 : Program Sarjana (S-1) Hukum Tata
Negara, Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 1118 /In.14/D.1/PP.00.9/06/2022 Padangsidimpuan, 15 Juni 2022

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Untuk Bapak/Ibu :

1. Drs. H. Syafri Gunawan, M, Ag
2. Puji Kurniawan, M.A., Hk

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Mariana Lubis

NIM : 1910300018

Semester/T.A : VI (Enam) 2022

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen di Hotel NATAMA Syariah Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

M. Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M, Ag

NIP. 19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, M.A., Hk

NIP. 19871210 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uin.syahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-711 /Un.28/D/TL.00/05/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : *Permohonan Riset.*

29 Mei 2023

Yth, Manager Hotel Natama Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Mariana Lubis
NIM : 1910300018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Labuhan Batu
No. Hp : 082161785523

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum terhadap data Konsumen Di Hotel Natama Syariah Kota Padang Sidempuan berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



HOTEL NATAMA

SYARIAH DSN - MUI 2008 ®

Padang Sidempuan, 30 Mei 2023

Nomor : 2304P/HN-V/2023

Lamp. :-

Hal : Surat persetujuan riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

Dis

Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Sehubungan dengan surat Bapak tanggal 29 Mei 2023 Nomor : 711/Un.28/D/TL.00/05/2023 tentang permohonan izin Riset di Hotel Natama Syariah atas nama **Mariana Lubis** dengan Nomor Induk Mahasiswa **1910300018** dapat kami **setujui** dengan ketentuan riset yang dilakukan mengikuti peraturan yang ditetapkan Hotel Natama.

Demikian surat persetujuan riset ini disampaikan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh



Ali Hasymi Siregar, SE

Manajer